



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, serta melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Badan

3. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Bakorwil adalah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bakorwil, yang meliputi:

- a. Bakorwil I berkedudukan di Kota Madiun;
- b. Bakorwil II berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro;
- c. Bakorwil III berkedudukan di Kota Malang;
- d. Bakorwil IV berkedudukan di Kabupaten Pamekasan; dan
- e. Bakorwil V berkedudukan di Kabupaten Jember.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kerja Bakorwil I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Kabupaten Madiun;
 - b. Kabupaten Magetan;
 - c. Kabupaten Ngawi;
 - d. Kabupaten Ponorogo;
 - e. Kabupaten Trenggalek;
 - f. Kabupaten Tulungagung;
 - g. Kabupaten Pacitan;
 - h. Kabupaten Kediri;
 - i. Kota Madiun; dan
 - j. Kota Kediri.
- (2) Wilayah Kerja Bakorwil II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Kabupaten Lamongan;
 - c. Kabupaten Tuban;
 - d. Kabupaten Jombang;
 - e. Kabupaten Mojokerto;
 - f. Kabupaten Gresik;
 - g. Kabupaten Nganjuk; dan
 - h. Kota Mojokerto.

(3) Wilayah

- (3) Wilayah Kerja Bakorwil III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Kabupaten Malang;
 - b. Kabupaten Pasuruan;
 - c. Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kabupaten Blitar;
 - e. Kota Blitar;
 - f. Kota Malang;
 - g. Kota Batu;
 - h. Kota Pasuruan; dan
 - i. Kota Surabaya.
- (4) Wilayah Kerja Bakorwil IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
- a. Kabupaten Pamekasan;
 - b. Kabupaten Bangkalan;
 - c. Kabupaten Sampang; dan
 - d. Kabupaten Sumenep.
- (5) Wilayah Kerja Bakorwil V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
- a. Kabupaten Jember;
 - b. Kabupaten Lumajang;
 - c. Kabupaten Bondowoso;
 - d. Kabupaten Situbondo;
 - e. Kabupaten Probolinggo;
 - f. Kabupaten Banyuwangi; dan
 - g. Kota Probolinggo.

BAB III SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Susunan Bakorwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Bakorwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bakorwil mempunyai fungsi pengoordinasian pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bakorwil diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI C.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Disamping itu, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat kondisi geografis Jawa Timur dan jangkauan rentang kendali cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang sangat luas maka untuk efektifitas dan efisiensi fungsi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Jawa Timur, telah dibentuk Bakorwil yang menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota. Namun seiring dengan adanya dinamika perubahan lingkungan strategis antara lain menyangkut isu-isu ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta perubahan perilaku masyarakat yang makin demokratis, mandiri, terbuka dan inovatif, membawa dampak yang besar terhadap munculnya tuntutan pelayanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang lebih cepat, murah, merata dan berkeadilan.

Untuk itu guna meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan pengendalian yang lebih intensif sebagai akibat adanya pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maka perlu dilakukan penambahan terhadap kelembagaan Bakorwil yang telah ada.

Adapun

Adapun tujuan dari penambahan kelembagaan Bakorwil untuk menata kembali fokus penanganan pembinaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Jawa Timur khususnya di wilayah Madura, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dapat lebih intensif dalam mempercepat pembangunan di wilayah Madura. Perubahan dimaksud adalah menyangkut penambahan 1 (satu) Bakorwil di Kabupaten Jember dan menata kembali wilayah kerja Bakorwil di Kabupaten Pamekasan sehingga untuk pembinaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Madura akan ditangani oleh Bakorwil tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.